

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Isu lingkungan dan pengelolaan sampah merupakan salah satu persoalan penting yang dihadapi Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), volume sampah nasional menunjukkan tren peningkatan setiap tahun seiring bertambahnya jumlah penduduk, urbanisasi, dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Pada tahun 2024, timbulan sampah dari 342 kabupaten/kota di Indonesia mencapai 37.311.750,55 ton per tahun. Dari jumlah tersebut, hanya 32,2% (12.014.479,91 ton) yang berhasil dikelola, sementara 67,8% (25.297.270,65 ton) masih belum terkelola dengan baik.² Peningkatan produksi sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik memicu berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran tanah, air, dan udara serta menurunnya kualitas kesehatan masyarakat. Kondisi ini mendorong perlunya inovasi pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada pengurangan sampah, tetapi juga memiliki nilai ekonomi serta memberdayakan masyarakat.³

² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)," <https://sipsn.kemenvh.go.id/sipsn/>.

³ Ni Putu Wulan Romianingsih, "Waste to Energy in Indonesia: Opportunities and Challenges," *Journal of Sustainability, Society, and Eco-Welfare* 1, no. 1 (2023): 57–70, <https://doi.org/10.61511/jssew.v1i1.2023.180>.

Salah satu inovasi yang berkembang secara signifikan adalah bank sampah, sebuah lembaga berbasis masyarakat yang mengelola sampah anorganik dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan memberikan nilai ekonomi melalui sistem tabungan. Konsep bank sampah memungkinkan masyarakat menyetorkan sampah rumah tangga yang telah dipilah untuk kemudian ditimbang, dinilai, dan dicatat sebagai saldo tabungan.⁴ Melalui mekanisme ini, sampah yang semula dianggap tidak bernilai dapat diubah menjadi bentuk simpanan yang bermanfaat bagi keluarga. Tidak hanya membantu mengurangi beban TPA, bank sampah juga berperan dalam meningkatkan kesadaran lingkungan, memperkuat ekonomi keluarga, dan menciptakan sistem sosial yang lebih mandiri. Hal inilah yang menjadikan bank sampah sebagai lembaga sosial ekonomi yang strategis, termasuk di Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek, di mana Bank Sampah Ketro Jaya menjadi salah satu unit yang aktif beroperasi.

Bank sampah tidak lagi semata menjalankan fungsi pengelolaan lingkungan, melainkan telah berkembang menjadi sarana penyimpanan nilai ekonomi masyarakat melalui sistem tabungan. Nasabah menyetorkan sampah yang kemudian dikonversi menjadi nilai rupiah dan dicatat sebagai saldo simpanan yang dapat ditarik sesuai kebutuhan.⁵ Mekanisme ini menempatkan bank sampah pada posisi yang lebih dekat dengan lembaga simpanan

⁴ Indah Purwanti, “Konsep dan Implementasi Ekonomi Sirkular Dalam Program Bank Sampah Studi Kasus: Keberlanjutan Bank Sampah Tanjung,” *AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi* 4, no. 1 (2021): 79–96, <https://doi.org/10.52802/amn.v4i1.40>.

⁵ Novia Reka, Ulil Aibab, dan Sofyan Harahap, “El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat Tinjauan Transaksi Produk Di Bank Sampah Sejahtera El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat” 4, no. 2 (2024): 1240–49, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.5083>.

sederhana, karena melibatkan proses penitipan nilai, pencatatan saldo, serta kewajiban pengelola untuk mengembalikan saldo ketika nasabah melakukan penarikan. Akan tetapi dalam praktiknya banyak bank sampah yang masih berfokus pada aspek administratif dan lingkungan, sementara aspek akad pengelolaan dana belum dirumuskan secara jelas sebagai dasar hubungan hukum antara pengelola dan nasabah. Padahal, kejelasan akad menjadi penting agar pengelolaan tabungan tidak hanya berjalan secara teknis, tetapi juga memiliki kepastian secara syariah dan hukum.⁶

Kondisi yang seperti itu, membuat bank sampah perlu diarahkan untuk menerapkan akad yang tepat dalam sistem tabungannya, salah satunya dengan mengadopsi akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* sebagai landasan operasional. Akad ini relevan karena memungkinkan pengelola memanfaatkan dana titipan untuk pengembangan operasional, namun tetap dibebani kewajiban menjamin pengembalian saldo nasabah secara penuh.⁷ Penerapan akad tersebut juga menuntut adanya penjelasan yang transparan kepada nasabah mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme penggunaan dana. Hal ini menunjukkan hubungan antara pengelola dan nasabah tidak hanya berbasis kepercayaan sosial, tetapi juga tertata secara syariah, terhindar dari unsur gharar, tahlis, maupun ketidaktepatan pencampuran akad.⁸ Rekomendasi ini penting

⁶ Dery Ariswanto et al., "Hukum Menerima Titipan dan Menjaga Barang Pada Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," *Hukum Islam* 22, no. 1 (2022): 124–40, <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.10947>.

⁷ S R Solehah dan A Prawiro, "Konsep Tabungan dalam Fatwa DSN-MUI: Studi Penerapan Akad Wadi'ah pada Produk Tabungan di Bank Syariah Mandiri Balaraja Tangerang," *An-Nawawi* 2, no. 1 (2022): 18–19, <https://doi.org/10.55252/annawawi.v2i1.17>.

⁸ Ariswanto et al., "Hukum Menerima Titipan dan Menjaga Barang Pada Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam."

mengingat orientasi bank sampah saat ini cenderung lebih menyerupai bank simpanan, sehingga membutuhkan kerangka akad yang jelas agar perkembangannya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Penguatan penerapan akad dalam sistem tabungan bank sampah juga memiliki dasar normatif dalam ajaran Islam. Islam menempatkan pengelolaan harta pada prinsip kejujuran, keadilan, dan amanah sebagai fondasi utama dalam setiap transaksi. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283 yang menyatakan: "*Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.*"⁹ Ayat tersebut menegaskan bahwa pihak yang menerima amanah wajib menjaga dan menunaikannya secara bertanggung jawab. Dalam konteks bank sampah, nilai tabungan yang dititipkan nasabah merupakan bentuk amanah yang harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penerapan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* menjadi penting sebagai kerangka operasional agar pengelola tidak hanya berorientasi pada teknis penyimpanan, tetapi juga memiliki dasar syariah yang menjamin adanya kerelaan para pihak, kejelasan objek titipan, transparansi pengelolaan, serta kepastian pengembalian saldo ketika diminta oleh nasabah.¹⁰

Bank Sampah Ketro Jaya merupakan lembaga pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang menampung sampah rumah tangga dari para

⁹ "Al-Qur'an al-Karim," (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia; 2019).

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Gema Insani Press; 2001).

nasabah. Sampah yang disetorkan dapat langsung ditukar dengan nilai rupiah sesuai jenis dan beratnya. Setelah diterima, sampah tersebut dikelola oleh pengurus bank sampah, baik dengan cara dijual kepada pengepul pusat maupun diolah sendiri oleh kelompok pengelola. Ketika sampah tersebut menghasilkan uang, nilai hasil penjualannya kemudian dicatat sebagai tabungan atas nama penyeter. Dengan demikian, saldo tabungan yang dimiliki nasabah selalu disesuaikan dengan nilai sampah yang disetorkan pada saat transaksi berlangsung.

Bank Sampah Ketjo Jaya memiliki karakteristik pengelolaan tabungan yang cukup unik dibandingkan dengan bank sampah lainnya. Selain memberikan layanan tukar sampah menjadi rupiah, bank sampah ini juga menerapkan mekanisme penarikan khusus menjelang Lebaran. Tradisi penarikan tabungan saat mendekati lebaran ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat, karena tabungan hasil pengelolaan sampah dapat dimanfaatkan sebagai tambahan kebutuhan lebaran. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik pengelolaan tabungan yang diterapkan oleh Bank Sampah Ketjo Jaya tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengelolaan lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah secara ekonomis dan sosial bagi masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Idulfitri.

Pengelolaan sampah pada bank sampah yang selanjutnya dikonversi menjadi tabungan merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan karena konsep utama yang paling banyak digunakan oleh bank

sampah adalah sistem tabungan. Pada prinsipnya, bank sampah hadir sebagai lembaga yang menampung sampah dari masyarakat, mengkonversinya ke dalam nilai rupiah, dan kemudian menyimpannya dalam bentuk tabungan atas nama penyeter. Meskipun nasabah memiliki pilihan untuk langsung menukar sampah dengan uang tunai, sebagian besar tetap memilih skema tabungan karena lebih bermanfaat untuk kebutuhan jangka panjang.¹¹

Berdasarkan mekanisme yang berjalan, sistem tabungan di bank sampah menunjukkan pola pengelolaan dana titipan yang menuntut adanya kejelasan akad. Dana hasil penjualan sampah disimpan oleh pengelola dan dapat ditarik oleh nasabah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Dalam praktik tertentu, dana tersebut juga dimanfaatkan sementara untuk mendukung operasional bank sampah. Kondisi ini menempatkan bank sampah pada posisi yang tidak sekadar sebagai tempat penyimpanan administratif, tetapi juga sebagai pihak yang mengelola nilai ekonomi titipan masyarakat. Oleh karena itu, agar tidak terjadi ketidakjelasan status dana, sistem tabungan bank sampah perlu diarahkan agar sesuai dengan ketentuan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*, terutama terkait batasan penggunaan dana, kewajiban jaminan pengembalian, serta transparansi pengelolaan kepada nasabah.¹²

¹¹ Rodhi Akbar Ramadhan dan Marwin Amirullah, "Analisis Program Bank Sampah Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Ekajaya Kota Jambi," *Wasatiah: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2022): 2–16, <https://doi.org/10.70338/wasatiah.v3i1.120>.

¹² Faradila Hasan, "Pengelolaan Dana Tabungan Faedah pada Sistem Akad Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah di Perbankan Syariah," *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 2021, 45–46, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI>.

Agar sistem tabungan pada Bank Sampah Ketro Jaya dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan, diperlukan pemenuhan kewajiban dari kedua belah pihak, baik pengelola maupun nasabah. Pengelola berkewajiban menimbang dan mencatat sampah yang disetorkan secara akurat, menjaga keamanan serta kerahasiaan data nasabah, dan mengelola dana hasil penjualan sampah dengan amanah serta transparan. Pengelola juga bertanggung jawab menyediakan akses saat penarikan tabungan serta memastikan dana tabungan tersedia saat nasabah melakukan pencairan. Di sisi lain, nasabah berkewajiban menyetorkan sampah dalam kondisi terpilah dan bersih, mengikuti ketentuan harga dan penimbangan yang berlaku, serta menjaga buku tabungan yang menjadi dasar pencatatan saldo mereka. Kewajiban bersama ini menunjukkan adanya hubungan penitipan dana yang memerlukan kepercayaan, kedisiplinan, dan pertanggungjawaban dari kedua belah pihak.

Berdasarkan urgensi tersebut, peneliti tertarik melakukan kajian mendalam dengan judul “Penerapan Akad Wadi’ah Yad adh-Dhamanah dalam Pengelolaan Tabungan Bank Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Ketro Jaya Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek)”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menelaah pengelolaan sistem tabungan pada Bank Sampah Ketro Jaya Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek serta menilai kesesuaiannya dengan konsep akad *wadi’ah yad adh-dhamanah*. Penelitian memusatkan perhatian pada mekanisme penitipan

dana yang berasal dari hasil penjualan sampah, proses pencatatan saldo tabungan, serta tata kelola dana yang dilakukan oleh pihak pengelola. Aspek yang dikaji meliputi penggunaan dana tabungan untuk kepentingan operasional bank sampah, bentuk tanggung jawab pengelola terhadap dana titipan, serta mekanisme penarikan saldo oleh nasabah. Fokus ini diarahkan untuk melihat sejauh mana praktik tabungan bank sampah dapat dikonstruksikan dan diarahkan agar sejalan dengan karakteristik *wadi'ah yad adh-dhamanah*, khususnya terkait pemanfaatan dana titipan yang disertai kewajiban jaminan pengembalian.¹³

Selain itu, penelitian ini juga memfokuskan kajian pada bentuk perjanjian atau akad yang terjadi antara pengelola dan nasabah, baik yang dituangkan secara tertulis maupun yang berkembang secara lisan dalam praktik. Penelitian menelaah kejelasan akad yang disampaikan kepada nasabah, termasuk pemahaman para pihak terhadap unsur kerelaan (*ridha*), kejelasan objek titipan, serta batasan penggunaan dana. Analisis juga diarahkan pada potensi munculnya unsur *gharar*, *tadlis*, maupun ketidaktepatan pencampuran akad akibat tidak adanya penjelasan akad secara eksplisit. Dengan demikian, penelitian ini dibatasi pada aspek mekanisme tabungan, relasi hukum antara pengelola

¹³ Reza Henning Wijaya, "Tinjauan Fikih dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA)* 3, no. 2 (2021): 307, <http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/jimmba/index>.

dan nasabah, serta kesesuaian praktik bank sampah dengan prinsip-prinsip syariah sebagai dasar perumusan rekomendasi perbaikan akad.¹⁴

2. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang hendak kami jawab melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan tabungan di Bank Sampah Ketro Jaya Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana penerapan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* dalam pengelolaan tabungan pada Bank Sampah Ketro Jaya Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian sebagaimana tertulis diatas. Adapun secara terperinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis sistem pengelolaan tabungan di Bank Sampah Ketro Jaya Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek
2. Menelaah penerapan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* dalam pengelolaan tabungan pada Bank Sampah Ketro Jaya Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek

¹⁴ Reka, Aibab, dan Harahap, "El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat Tinjauan Transaksi Produk Di Bank Sampah Sejahtera El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat."

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah, dengan memperluas cakupan pemahaman mengenai penerapan akad-akad syariah di luar ranah lembaga keuangan formal. Meskipun kajian mengenai akad *wadi'ah* selama ini lebih banyak dikaji dalam konteks perbankan syariah dan lembaga keuangan resmi, penelitian ini berupaya menawarkan sudut pandang alternatif bahwa akad *wadi'ah*, khususnya *wadi'ah yad adh-dhamanah*, juga memiliki potensi untuk diterapkan dalam ranah sosial dan lingkungan, seperti pada praktik pengelolaan tabungan di bank sampah.¹⁵ Dengan menganalisis praktik pengelolaan tabungan di Bank Sampah Ketro Jaya, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip syariah seperti amanah, kejelasan akad, dan tanggung jawab dapat diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi tambahan dalam kajian fiqh muamalah kontemporer, khususnya dalam memahami fleksibilitas akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* dalam menghadapi

¹⁵ Wijaya, "Tinjauan Fikih dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah di Indonesia."

dinamika sosial ekonomi masyarakat.¹⁶ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga membuka ruang diskusi lebih luas mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga memiliki kegunaan praktis yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Pengelola Bank Sampah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pengelola bank sampah dalam menerapkan sistem tabungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap konsep akad ini, pengelola dapat meningkatkan transparansi, menjaga amanah, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan dana yang dijalankan.¹⁷

b. Bagi Nasabah Bank Sampah

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman nasabah terhadap sistem tabungan yang mereka ikuti, serta memberikan wawasan mengenai pentingnya akad yang jelas dan

¹⁶ Ratna Ayu Wijayanti et al., "Praktik Penerapan Akad Wadi'ah Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank BTN)," *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen* 2, no. 2 (2024): 64, <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.670>.

¹⁷ Ramadhan dan Amirullah, "Analisis Program Bank Sampah Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Ekajaya Kota Jambi."

transparan dalam setiap transaksi. Dengan hal tersebut, nasabah dapat lebih memahami hak dan kewajibannya, serta merasa lebih aman dan nyaman dalam menitipkan hasil penjualan sampahnya kepada pengelola bank sampah.¹⁸

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kegiatan menabung di bank sampah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memiliki nilai keagamaan jika dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi, serta terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui sistem yang beretika dan bernilai ibadah.¹⁹

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai penerapan akad-akad syariah dalam lembaga non-formal. Penelitian ini membuka peluang untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai integrasi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi berbasis masyarakat.

¹⁸ Febby Ayu Ainiyah, Dahruji Dahruji, dan Mashudi Mashudi, "Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Green Economy Masyarakat Melalui Program Bank Sampah Mawar Desa Marengan Daya Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Riset Manajemen* 1, no. 4 (2023): 351, <https://doi.org/10.54066/jurma.v1i4.1115>.

¹⁹ Ramadhan dan Amirullah, "Analisis Program Bank Sampah Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Ekajaya Kota Jambi."

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian “*Penerapan Akad Wadi’ah Yad adh-Dhamanah dalam Pengelolaan Tabungan Bank Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Ketro Jaya Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek)*”, maka beberapa istilah kunci dalam penelitian ini perlu ditegaskan. Penegasan dilakukan dalam dua bentuk, yaitu penegasan konseptual dan penegasan operasional.

1. Penegasan Konseptual

a. *Wadi’ah Yad adh-Dhamanah*

Salah satu jenis akad *wadi’ah* dalam fikih muamalah adalah *wadi’ah yad adh-dhamanah*, yaitu akad titipan di mana pihak penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan barang titipan dan bertanggung jawab penuh atas keamanannya. *Wadi’ah yad adh-dhamanah* merupakan salah satu bentuk akad titipan dalam fikih muamalah, di mana pihak yang menerima titipan (*muwadda’*) tidak hanya bertanggung jawab menjaga barang titipan, tetapi juga diperbolehkan memanfaatkan atau menggunakan barang tersebut dengan syarat wajib mengembalikannya kapan saja diminta oleh penitip (*muwaddi’*). Dalam konteks ini, *muwadda’* bertindak sebagai penjamin (*dhamin*) atas barang titipan, sehingga apabila terjadi kehilangan atau kerusakan, ia wajib menggantinya.²⁰

b. Tabungan Bank Sampah

²⁰ Hasan, “Pengelolaan Dana Tabungan Faedah pada Sistem Akad Wadi’ah Yad Adh-Dhamanah di Perbankan Syariah.”

Tabungan bank sampah adalah sistem pencatatan dan penyimpanan nilai hasil penjualan sampah yang disetorkan oleh nasabah. Sampah yang dikumpulkan memiliki nilai ekonomi dan dijual oleh pihak pengelola, kemudian hasil penjualan dicatat sebagai saldo atau simpanan atas nama nasabah. Jadi yang ditabung bukanlah sampahnya, tetapi nilai ekonomis dari hasil penjualan sampah tersebut.²¹

c. Bank Sampah Ketro Jaya

Bank sampah merupakan lembaga sosial ekonomi masyarakat yang berfungsi menampung, memilah, dan menjual sampah anorganik yang masih bernilai guna. Tujuan utama bank sampah adalah mengurangi timbunan sampah di lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan, serta menumbuhkan nilai ekonomi melalui sistem tabungan berbasis hasil penjualan sampah. Bank sampah juga berperan dalam mendukung ekonomi sirkular atau *circular economy* di tingkat masyarakat.²²

2. Penegasan Operasional

a. Akad *Wadi'ah Yad adh-Dhamanah* dalam Konteks Bank Sampah

Akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* dalam konteks bank sampah dimaknai secara operasional sebagai hubungan hukum penitipan nilai ekonomis hasil penjualan sampah antara nasabah dan pengelola Bank

²¹ Ramadhan dan Amirullah, "Analisis Program Bank Sampah Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Ekajaya Kota Jambi."

²² Ibid.

Sampah Ketro Jaya. Penitipan tersebut tidak terjadi dalam bentuk uang sejak awal, melainkan setelah sampah yang disetorkan oleh nasabah ditimbang, dinilai, dan dijual oleh pengelola, kemudian dikonversikan ke dalam nilai rupiah yang dicatat sebagai saldo tabungan atas nama nasabah.

Dalam hubungan ini, pengelola bank sampah bertindak sebagai pihak penerima titipan yang diperbolehkan memanfaatkan dana hasil penjualan sampah untuk kepentingan operasional bank sampah, namun dengan konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk menjamin pengembalian saldo tabungan secara penuh kepada nasabah kapan pun diminta. Karakteristik tersebut menunjukkan adanya unsur *dhaman* (penjaminan), sehingga praktik ini dikategorikan sebagai *wadi'ah yad adh-dhamanah*, bukan *wadi'ah yad al-amanah*. Selain itu, dalam akad ini tidak terdapat kesepakatan pemberian imbalan atau keuntungan tertentu kepada nasabah. Apabila pengelola memberikan tambahan nilai kepada nasabah, maka tambahan tersebut diposisikan sebagai hibah yang bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan sejak awal, sebagaimana ketentuan dalam fatwa DSN-MUI tentang tabungan dengan akad *wadi'ah*.²³

- b. Mekanisme Tabungan dan Penarikan Saldo pada Bank Sampah Ketro Jaya

²³ M Bakri dan R R Farida, "Analisis terhadap Implementasi Akad Wadiah Yad Adh-Dhamanah pada Produk Simpanan Pendidikan di BMT Talaga-Majalengka," *Al-Mashalih*, 2024, 63–64, <https://doi.org/10.59270/mashalih.v5i01.245>.

Mekanisme tabungan dan penarikan saldo pada Bank Sampah Ketro Jaya dalam penelitian ini dipahami sebagai rangkaian proses pengelolaan sampah yang dikonversi menjadi nilai tabungan dan disimpan oleh pengelola sebagai dana titipan nasabah. Proses tersebut dimulai dari penyeteroran sampah anorganik oleh nasabah yang telah dipilah, kemudian dilakukan penimbangan dan penilaian harga oleh pengelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai hasil penjualan sampah tersebut dicatat sebagai saldo tabungan nasabah dalam buku tabungan atau sistem pencatatan bank sampah. Dana yang terkumpul dari hasil penjualan sampah dikelola oleh pengurus bank sampah dan dalam praktiknya dapat digunakan sementara untuk keperluan operasional, dengan tetap mengedepankan prinsip amanah, transparansi, dan tanggung jawab. Nasabah memiliki hak untuk menarik saldo tabungan tersebut kapan saja sesuai kebutuhan, baik secara insidental maupun pada waktu tertentu yang telah menjadi kebiasaan sosial masyarakat, seperti penarikan menjelang Lebaran. Setiap penarikan saldo dilakukan berdasarkan nominal yang tercatat tanpa adanya pengurangan nilai, sehingga mencerminkan kewajiban pengelola sebagai pihak yang menjamin (*dhamin*) atas dana titipan nasabah. Mekanisme ini menjadi indikator utama dalam menilai kesesuaian praktik tabungan Bank Sampah Ketro Jaya dengan prinsip

akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.²⁴

²⁴ Solehah dan Prawiro, “Konsep Tabungan dalam Fatwa DSN-MUI: Studi Penerapan Akad Wadi’ah pada Produk Tabungan di Bank Syariah Mandiri Balaraja Tangerang.”